



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
Tempat lahir : Brebes
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 19 Maret 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Desa Pakijangan Rt. 05/ 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Kepala Desa Pakijangan

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Halaman- 1 .Putusan.Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2018 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15 Januari 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwan Nomor.Reg.Perk:PDS-03/Brbs/Pid.Sus/F.I/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan 2 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada kurun waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman-2 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



perkara Tindak Pidana Korupsi, atau yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/ 140 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat Kepala Desa Pakijangan pada tahun 2015 ada sosialisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan diminta masing-masing desa untuk mengajukan surat permohonan guna mengikuti program PRONA tahun 2016 dengan melampirkan daftar nama-nama pemohon pendaftaran sertifikat dalam program PRONA 2016 kemudian Terdakwa mengumumkan kepada warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti program PRONA dan setelah nama-nama terkumpul lalu terdakwa mengajukan nama-nama warga yang mengikuti program PRONA ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes.
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 10.00 Wib di Balai Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mengundang BPD Pakijangan, tokoh masyarakat dan warga desa Pakijangan untuk mengikuti sosialisasi mengenai PRONA tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Brebes kemudian setelah mengikuti sosialisasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Brebes lalu dilakukan musyawarah pembentukan kepanitiaan Program PRONA Desa Pakijangan tahun 2016 dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh peserta PRONA Desa Pakijangan tahun 2016 ke Panitia pelaksanaan kegiatan PRONA.
- Bahwa berdasarkan rapat tersebut disepakati biaya operasional Panitia PRONA Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten



Brebes sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang dengan rincian penggunaan :

1. Kepala Desa Rp. 200.000,00
2. Sekertaris Desa Rp. 100.000,00
3. Saksi-saksi Rp. 100.000,00
4. Fotokopi dan Rp. 50.000,00
materai
5. Patok Rp. 100.000,00
6. Tukang Ukur Rp. 100.000,00
7. Petugas data Rp. 50.000,00
8. Konsumsi Rp. 50.000,00
9. Pemerintah Rp. 100.000,00
10. BPD Rp. 100.000,00
11. Lain-Lain Rp. 50.000,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah pada tanggal 22 Desember 2015 di Balai Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan "PRONA SERTIFIKAT TANAH PEKARANGAN" Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 2 Januari 2016 dan Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa Susunan Tim Pelaksana kegiatan PRONA Sertifikat Tanah Pekarangan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan "PRONA SERTIFIKAT TANAH PEKARANGAN" Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 2 Januari 2016 :

1. Penanggung : Kepala Desa Pakijangan
Jawab
2. Ketua : BENI TOYIBAN
3. Sekretaris : SUMARDI
4. Bendahara : SITI FARIDATUN



5. Koordinator : 1. KASRO (BPN)
2. JUM'AH (BPN)
6. Anggota : 1. ATMO SURIPTO
2. ALRIS DOSI SUBAGYO
3. SURIP
4. SUMIRAH
5. SAMSURI
6. DJAJADI MULYA
7. CIPTO
8. HERLINA SUSANTI
9. DWI NANTO ADI PURWANTO

- Bahwa Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016 namun Pembentukan Peraturan Desa Pakijangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 12 Tahun 2015 karena belum pernah dikonsultasikan kepada camat Bulakamba, Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes dan belum mendapatkan evaluasi dan rekomendasi dari Bupati sehingga Perdes tersebut tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Nomor : 43.3/ KEP-11.33.100/ II/ 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes Nomor : 41.1/ KEP-11.33.100/ II/ 2016 tentang Perubahan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes Nomor : 31/ KEP-11.33.100/ I/ 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan/Desa Kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kab. Brebes Tahun Anggaran 2016, dimana lokasi program Prona tahun 2016 di Didesa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mendapatkan kuota sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bidang.
- Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti program PRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai Desa Pakijangan dan membayar uang punggutan.



- Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016 Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 1. Bagi yang persyaratannya lengkap (memiliki alas hak) sebanyak 260 bidang dipunggut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang namun dana yang terkumpul sebesar Rp. 146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Bagi yang persyaratannya belum lengkap (belum memiliki alas hak) sebanyak 15 bidang dipunggut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbidang dan ada dua bidang yang persyaratannya belum lengkap dipunggut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang terkumpul dari 17 peserta untuk pengurusan alas hak/ pembuatan akte sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 1. Biaya Pemberkasan (materai, fotokopi, ATK, Konsumsi) sebesar Rp. 25.100.000,00
 2. Dipinjam sdr. ATMO SURIPTO sebesar Rp. 10.000.000,00
 3. Dipinjam BPD sebesar Rp. 6.000.000,00
 4. Dipinjam sdri. SITI FARIDATUN sebesar Rp. 3.000.000,00
 5. Dikembalikan kepada 84 peserta PRONA setiap peserta sebesar Rp. 500.000,00 jadi keseluruhan berjumlah Rp. 42.000.000,00
 6. Keuntungan yang diterima Terdakwa dari PRONA tahun 2016 Desa Pakijangan pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00
 7. Di rekening tabungan BIMA Bank Jateng dengan nomor rekening : 2-035-18281-3 atas nama SITI FARIDATUN sebesar Rp. 500.000,00
 8. Dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00.Sedangkan dana sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengurusan alas hak/ pembuatan akte dan pengembalian polorogo dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pembuatan akte/ balik nama untuk tiap bidang sebesar Rp. 500.000,00 jadi jumlah 17 bidang sebesar Rp. 8.500.000,00 yang dibayar kepada PPAT Camat.
 2. Untuk Ketua RT. 04/02 atas nama ARBIYANTO sebesar Rp. 450.000,00 untuk 9 bidang .
 3. Untuk pengantar atasnama TRIYONO Rt. 03/ 02 sebesar Rp. 150.000,00
 4. Pengembalian Polorogo kepada sdr. AHMAD RISKON sebesar Rp. 1.000.000,00 dan sdr. H. ROKAYAH sebesar Rp. 2.500.000,00
- Bahwa sekira bulan Juni sampai Juli 2016 setelah Sertifikat Tanah dari sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bidang peserta PRONA 2016 warga Desa Pakijangan telah selesai kemudian sertifikat tersebut diambil oleh pihak Pemerintah Desa Pakijangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes kemudian disimpan terlebih dahulu di Kantor/ Balai Desa Pakijangan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan bersama Panitia Desa (PRONA) menyampaikan kepada warga desa, untuk segera mengambil sertifikatnya dengan melunasi pembayaran program Prona dan yang sudah bisa melunasi baru bisa mengambil sertifikatnya namun dari jumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) peserta PRONA 2016 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes masih ada yang belum menerima sertifikat yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) hal tersebut dikarenakan Peserta PRONA tersebut belum melunasi pembayaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO pada hari hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan 2 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017,

Halaman-7 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, atau yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/ 140 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat Kepala Desa Pakijangan pada tahun 2015 ada sosialisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan diminta masing-masing desa untuk mengajukan surat permohonan guna mengikuti program PRONA tahun 2016 dengan melampirkan daftar nama-nama pemohon pendaftaran sertifikat dalam program PRONA 2016 kemudian Terdakwa mengumumkan kepada warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti program PRONA dan setelah nama-nama terkumpul lalu terdakwa mengajukan nama-nama warga yang mengikuti program PRONA ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes.
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 10.00 Wib di Balai Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mengundang BPD Pakijangan, tokoh masyarakat dan warga desa Pakijangan untuk mengikuti sosialisasi mengenai PRONA tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Brebes kemudian setelah mengikuti sosialisasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Brebes lalu dilakukan musyawarah



pembentukan kepanitiaan Program PRONA Desa Pakijangan tahun 2016 dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh peserta PRONA Desa Pakijangan tahun 2016 ke Panitia pelaksanaan kegiatan PRONA.

- Bahwa berdasarkan rapat tersebut disepakati biaya operasional Panitia PRONA Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang dengan rincian penggunaan :

1. Kepala Desa	Rp. 200.000,00
2. Sekertaris Desa	Rp. 100.000,00
3. Saksi-saksi	Rp. 100.000,00
4. Fotokopi dan materai	Rp. 50.000,00
5. Patok	Rp. 100.000,00
6. Tukang Ukur	Rp. 100.000,00
7. Petugas data	Rp. 50.000,00
8. Konsumsi	Rp. 50.000,00
9. Pemerintah	Rp. 100.000,00
10. BPD	Rp. 100.000,00
11. Lain-Lain	Rp. 50.000,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah pada tanggal 22 Desember 2015 di Balai Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan "PRONA SERTIFIKAT TANAH PEKARANGAN" Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 2 Januari 2016 dan Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Susunan Tim Pelaksana kegiatan PRONA Sertifikat Tanah Pekarangan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan "PRONA



SERTIFIKAT TANAH PEKARANGAN" Desa Pakijangan Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 2 Januari 2016 :

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa Pakijangan
2. Ketua : BENI TOYIBAN
3. Sekretaris : SUMARDI
4. Bendahara : SITI FARIDATUN
5. Koordinator : 1. KASRO (BPN)
2. JUM'AH (BPN)
6. Anggota : 1. ATMO SURIPTO
2. ALRIS DOSI SUBAGYO
3. SURIP
4. SUMIRAH
5. SAMSURI
6. DJAJADI MULYA
7. CIPTO
8. HERLINA SUSANTI
9. DWI NANTO ADI PURWANTO

- Bahwa Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016 namun Pembentukan Peraturan Desa Pakijangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 12 Tahun 2015 karena belum pernah dikonsultasikan kepada camat Bulakamba, Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes dan belum mendapatkan evaluasi dan rekomendasi dari Bupati sehingga Perdes tersebut tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Nomor : 43.3/ KEP-11.33.100/ II/ 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes Nomor : 41.1/ KEP-11.33.100/ II/ 2016 tentang Perubahan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes Nomor : 31/ KEP-11.33.100/ I/ 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan/Desa Kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kab. Brebes Tahun Anggaran 2016, dimana lokasi program Prona tahun 2016 di Didesa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Halaman-10 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



mendapatkan kuota sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bidang.

- Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti program PRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai Desa Pakijangan dan membayar uang pungutan.
- Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016 Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Bagi yang persyaratannya lengkap (memiliki alas hak) sebanyak 260 bidang dipunggut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang namun dana yang terkumpul sebesar Rp. 146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Bagi yang persyaratannya belum lengkap (belum memiliki alas hak) sebanyak 15 bidang dipunggut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbidang dan ada dua bidang yang persyaratannya belum lengkap dipunggut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang terkumpul dari 17 peserta untuk pengurusan alas hak/ pembuatan akte sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 1. Biaya Pemberkasan (materai, fotokopi, ATK, Konsumsi) sebesar Rp. 25.100.000,00
 2. Dipinjam sdr. ATMO SURIPTO sebesar Rp. 10.000.000,00
 3. Dipinjam BPD sebesar Rp. 6.000.000,00
 4. Dipinjam sdri. SITI FARIDATUN sebesar Rp. 3.000.000,00
 5. Dikembalikan kepada 84 peserta PRONA setiap peserta sebesar Rp. 500.000,00 jadi keseluruhan berjumlah Rp. 42.000.000,00
 6. Hadiah untuk Terdakwa pada tanggal 2 Ferbruari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00
 7. Di rekening tabungan BIMA Bank Jateng dengan nomor rekening : 2-035-18281-3 atas nama SITI FARIDATUN sebesar



Rp. 500.000,00

8. Dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00.

Sedangkan dana sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengurusan alas hak/ pembuatan akte dan pengembalian polorogo dengan rincian :

1. Biaya pembuatan akte/ balik nama untuk tiap bidang sebesar Rp. 500.000,00 jadi jumlah 17 bidang sebesar Rp. 8.500.000,00 yang dibayar kepada PPAT Camat.
 2. Untuk Ketua RT. 04/02 atas nama ARBIYANTO sebesar Rp. 450.000,00 untuk 9 bidang .
 3. Untuk pengantar atasnama TRIYONO Rt. 03/ 02 sebesar Rp. 150.000,00
 4. Pengembalian Polorogo kepada sdr. AHMAD RISKON sebesar Rp. 1.000.000,00 dan sdr. H. ROKAYAH sebesar Rp. 2.500.000,00
- Bahwa sekira bulan Juni sampai Juli 2016 setelah Sertifikat Tanah dari sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bidang peserta PRONA 2016 warga Desa Pakijangan telah selesai kemudian sertifikat tersebut diambil oleh pihak Pemerintah Desa Pakijangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes kemudian disimpan terlebih dahulu di Kantor/ Balai Desa Pakijangan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan bersama Panitia Desa (PRONA) menyampaikan kepada warga desa, untuk segera mengambil sertifikatnya dengan melunasi pembayaran program Prona dan yang sudah bisa melunasi baru bisa mengambil sertifikatnya namun dari jumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) peserta PRONA 2016 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes masih ada yang belum menerima sertifikat yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) hal tersebut dikarenakan Peserta PRONA tersebut belum melunasi pembayaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Halaman-12 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan surat tuntutan pidana sebagaimana dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2017 Nomor Reg.Perk:PDS.03 / Brbs/Pid.Sus/Ft.1/07/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”* sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO oleh karenanya dari dakwaan PRIMAIR Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyatakan Terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, hadiah atau janji diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”* sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Daftar Nominatif Peserta Prona tahun 2016, Buku tabungan BIMA Bank Jateng an. SITI FARIDATUN, dengan nomor rekening 2-035-18281-3, Buku Tabungan Simpedes Bank BRI an. SITI FARIDATUN, dengan nomor rekening : 5850-01-002329, dan Buku catatan pengelolaan dana prona dikembalikan kepada saksi SITI FARIDATUN Binti H. ABDUL AZIS ;
 - b. 54 (lima puluh empat) buah Sertifikat tanah dikembalikan kepada nama yang tercantum dalam sertifikat melalui Pemerintah Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ;
 - c. Keputusan Kepala Desa Pakijangan Nomor : 01 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Prona Sertifikat tanah Pekarangan Ds. Pakijangan Kec. Bulakamba Kab. Brebes, Undangan Sosialisasi PRONA / sertifikat Desa Pakijangan tahun 2016, Berita Acara Rapat tanggal 22 Desember 2015, dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 22 Desember 2015 beserta daftar hadir dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - e. Perdes Nomor : 145 /01 tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 22 Februari 2016 atas nama Bapak Willy Raymon, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 500.000,- tertanggal 25 Februari 2016 atas

Halaman-14 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



nama KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Ibu KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 500.000,- tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Ibu KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 1.500.000,- atas nama RISKON selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang, untuk pembayaran Administrasi sertifikat prona, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama CATIM / SAENAH selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang, guna pembayaran administrasi sertifikat prona, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama KASIR selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang guna pembayaran administrasi sertifikat prona dan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama TONIRI selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang guna pembayaran administrasi sertifikat prona tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman-15 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDIAR Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Daftar Nominatif Peserta Prona tahun 2016, Buku tabungan BIMA Bank Jateng an. SITI FARIDATUN, dengan nomor rekening 2-035-18281-3, Buku Tabungan Simpedes Bank BRI an. SITI FARIDATUN, dengan nomor rekening : 5850-01-002329, dan Buku catatan pengelolaan dana prona dikembalikan kepada saksi SITI FARIDATUN Binti H. ABDUL AZIS ;
 - b) 54 (lima puluh empat) buah Sertifikat tanah dikembalikan kepada nama yang tercantum dalam sertifikat melalui Pemerintah Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ;
 - c) Keputusan Kepala Desa Pakijangan Nomor : 01 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Prona Sertifikat tanah Pekarangan Ds. Pakijangan Kec. Bulakamba Kab. Brebes, Undangan Sosialisasi PRONA / sertifikat Desa Pakijangan tahun 2016, Berita Acara Rapat tanggal 22 Desember 2015, dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 22 Desember 2015 beserta daftar hadir dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ;
 - d) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada orang atau tempat darimana barang



bukti uang tunai tersebut disita untuk dikembalikan dan dibayarkan kepada saksi Atmo Surip;

- e) Perdes Nomor : 145 /01 tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 22 Februari 2016 atas nama Bapak Willy Raymon, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 500.000,- tertanggal 25 Februari 2016 atas nama KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Ibu KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 500.000,- tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Ibu KARPI, 1 (satu) lembar Kwitansi

tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 1.500.000,- atas nama RISKON selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang, untuk pembayaran Administrasi sertifikat prona, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama CATIM / SAENAH selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang, guna pembayaran administrasi sertifikat prona, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama KASIR selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang guna pembayaran administrasi sertifikat prona dan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,- atas nama TONIRI selaku yang menyerahkan uang dan atas nama FARIDATUN selaku yang menerima uang guna pembayaran administrasi sertifikat prona tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. Jo Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, permohonan banding dari Jaksa

Halaman-17 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Januari 2018 dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori tertanggal 19 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Januari 2018 Nomor: W12.U1/67/Pid.01.01/I/2018 dan Nomor: W12.U1/66/Pid.01.01/I/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 Desember 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang karena menilai Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan dan tidak menjatuhkan pidana denda. Selain itu, terhadap barang bukti uang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita oleh penyidik, menurut penilaian Penuntut Umum mestinya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas Memori banding Penuntut Umum tersebut, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : (A). Tentang putusan Majelis Hakim yang dianggap Jaksa



Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan (B). Terhadap uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada orang atau tempat dimana barang bukti uang tunai tersebut disita untuk dikembalikan dan dibayarkan kepada saksi Atmo Surip, yang pada pokoknya substansi Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sifatnya hanyalah merupakan kontra argumen atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut umum, dan menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan sehingga tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tertanggal 28 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Tipkor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dakwaan primair pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bahwa memang tidak ada pemaksaan untuk membayar uang beaya prona sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah warga pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dakwaan subsidair, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui dan menilai bahwa penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* pasal 11 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam perkara ini lebih tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor



pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai, meskipun dakwaan subsidair terbukti/terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa Terdakwa tidak/belum menikmati uangnya, dan dengan kebijakan Terdakwa dalam pelaksanaan prona ini masyarakat desa (pemohon pensertifikatan tanah) menjadi terlayani dengan baik. Lebih dari itu, biaya yang semula disepakati dalam musyawarah pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang, telah dikembalikan kepada masyarakat pemohon pensertifikatan tanah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang yang dilakukan dalam musyawarah tanggal 1 Pebruari 2017, dan sekaligus dibuatkan Perdesnya. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyetujui dan *menilai* bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa cukup adil, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan dari Penuntut Umum khususnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa, menurut Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selain itu merupakan wewenang sepenuhnya hakim, kebijakan (*policy*) mengenai ancaman pidana dalam pasal 11 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 adalah bersifat alternatif – kumulatif, artinya hakim boleh memilih salah satu jenis pidana tersebut atau menjatuhkan kedua-duanya, tergantung pada pertimbangan hakim. Secara teori, pidana denda mempunyai tujuan untuk memberikan efek psikologis yang lebih berdimensi material, karena kecenderungan manusia untuk mengejar keuntungan material kebendaan

Halaman-20 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG



dan sekaligus takut kehilangan harta. Karena dalam perkara ini Terbukti bahwa ternyata Terdakwa tidak atau belum menikmati uang beaya Prona yang dialokasikan untuk Jabatan Kepala Desa tersebut, artinya Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan material, maka lebih adil jika tidak dijatuhkan pidana denda.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagian besar telah cukup dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis hakim Tipikor dalam putusan perkara *a quo*, termasuk pertimbangan mengenai barang bukti berupa uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita oleh Penyidik, kecuali pertimbangan mengenai pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 28 Nopember 2017, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai pemidanaannya telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, karena itu diambil alih, dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan, maka harus dipertahankan dan **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani;

Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999; Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tertanggal 28 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Kami Retno Pudyaningtyas, S.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Timbul Priyadi, S.H.,M.H dan Abdul Jalil ,S.H.,M.H, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Tarwoko,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Timbul Priyadi, S.H.,M.H

Retno Pudyaningtyas, S.H

ttd

Abdul Jalil ,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Tarwoko,S.H,

Halaman-22 Putusan Nomor 4/Pid Sus-TPK/2018/PT SMG